

**ASAS KEPATUTAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI DAN KOMPENSASI OLEH PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ATAS TANAH MASYARAKAT
(Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai)**

**Marasamin Ritonga
Ningrum Natasya Sirait, Tan Kamello, Mahmud Siregar**

marasamin.ritonga67@gmail.com

Based on the legal handling on the compensation for the people who were harmed by the construction of SUTET Cable Network which was resulted in the agreement by both parties (PT. PLN (Persero) and the people), followed by the opinion of the District Attorney, it could be concluded that: The principle of compatibility played an important role in determining the achievement and the application of justice and certainty as the responsibility of the stakeholders for their performance and willingness to comply with their agreement. The process of the principle of compatibility through the agreement by reconciliation as the realization of the living custom with transparency and consanguinity could set aside the policy of the Decree of the Minister of Mining and Energy No. 975 K/47/MPE/1999. In maximizing its function and responsibility, PT. PLN (Persero) should admit that economic development is more advanced than the written record. In order not to be long-winded in the concept of compensation, it is necessary to be brave enough in internal improvement in prioritizing the need for justice and the need for legal certainty so that the goal is more prioritized than the procedure in taking the responsibility

Keywords: Principle of Compatibility, Compensation, Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan penyediaan sumber tenaga listrik sepenuhnya dikuasai oleh Negara melalui PT. PLN (Persero) yang merupakan bagian dari anak usaha BUMN diberi mandat dalam kebijakan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,¹ sebagai perusahaan yang berwenang dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha “pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik”². Listrik telah dianggap sebagai hal yang sangat vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaannya pun harus satu pintu dikelola langsung Badan Usaha Milik Negara.³

Kebutuhan terhadap energi listrik sangat tinggi, sehingga membutuhkan perluasan instalasi jaringan agar dapat dialirkan hingga ke pelanggan sesuai rencana pembangunan yang telah disusun secara terencana.⁴ Sumber tenaga listrik merupakan penunjang pembangunan secara nasional yang peruntukannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata dan adil.⁵

Pembangunan sarana sudah pasti membutuhkan tanah dan lahan, dimana pengadaannya dapat memanfaatkan tanah atau lahan yang dikuasai Negara atau hak milik individu. Status kepemilikan hak milik, tentu membutuhkan proses pengalihan dan negosiasi secara musyawarah dan juga secara tegas melalui ketentuan hukum yang mengatur teknis ganti rugi dan kompensasi dari Negara. Asas untuk kepentingan publik selalu menjadi senjata ampuh guna memaksa masyarakat memberikan pengalihan hak miliknya untuk sarana pembangunan.

Asas kepatutan menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian, apakah besaran ganti rugi dan kompensasi tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat penerima dampak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

¹ Pasal 11 ayat (20) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

² Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³ Sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke IV.

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁵ PT. PLN (Persero) memiliki Misi **yaitu** :Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selain Misi, PT. PLN (Persero) juga memiliki Motto, yaitu :Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. <http://www.pln.co.id>. Diakses pada tanggal 3 April 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

1. Bagaimana asas kepatutan menjamin keadilan bagi masyarakat yang tanah miliknya dilewati kabel jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)?
2. Bagaimana penerapan asas kepatutan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pembangunan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala/hambatan yuridis dan prosedur dalam penerapan asas kepatutan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat?

II. KERANGKA TEORI

Theory Idea des Rechts dari Gustav Radbruch dan Teori Keadilan dari John Rawls sebagai alat uji praktek bagaimana asas kepatutan yang dikemukakan oleh Asser Rutten, dapat disimpulkan menjadi satu kebijakan dalam pencapaian ganti rugi. Sebagaimana pendapat Asser Rutten kepatutan adalah suatu *legal order* dalam suatu sistem yuridis yang membentengi perjanjian.⁶ Dengan demikian, asas kepatutan menjadi dasar kesepakatan pemberian ganti rugi dan kompensasi agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Prinsip dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch diidentikkan sebagai tujuan hukum apakah hukum memberikan rasa keadilan, memberikan kemanfaatan dan menjamin kepastian hukum meskipun dalam implementasi masih terjadi benturan antara keadilan dan kepastian. Dan untuk itu, Radbruch memberikan prioritas dalam tujuan hukum adalah rasa keadilan.⁷

Disisi lain pendapat dari John Rawls yang menjunjung tinggi bagaimana nilai-nilai hukum itu bisa diwujudkan dalam konteks keadilan sebagai pertimbangan utama guna melihat kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸ Perjanjian sebagaimana dimaksudkan dapat mengatur hubungan hukum para pihak sebagai ekspresi persetujuan yang saling menguntungkan.⁹

Menurut Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.¹⁰ Itu sebabnya kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan yang akan dibahas agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penelitian ilmu hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Kepatutan Sebagai Penjamin Keadilan Dalam Ganti Rugi & Kompensasi

1. Sejarah Lahirnya Asas Kepatutan

Konteks sejarah menjelaskan Asas kepatutan berkaitan erat dengan ketentuan dari sifat satu kesepakatan yang dituntut, dalam mencapai satu keadilan, kebiasaan dan juga undang-undang. Sebagaimana menurut Mariam Darus mengungkapkan “asas kepatutan harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan di masyarakat”.¹¹

Berkaca pada pergeseran kekuatan hak milik saat Pemerintahan Hindia Belanda dalam melakukan invansi perdagangan, perlahan perubahan dasar kepemilikan yang sah mulai bergeser, melalui penguasaan (pencabutan hak) tanpa menghilangkan tanggungjawab dalam mengelola lahan tanah. Sebagaimana tergambar upaya-upaya pelebaran perkebunan, dalam peningkatan usaha di Tanah Deli, para *planters* (pekebun) yang berkebangsaan Belanda meskipun berupaya mempengaruhi cara pandang aktor-aktor peradilan atas hak milik, namun masih menyisakan kebiasaan pengelolaan pada masyarakat setempat. Apakah hal itu untuk menolong pemajuan perkebunan atau juga menjaga keselarasan konflik sengketa tanah yang ada di masyarakat.¹²

Pemerintah kolonial Belanda pada kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai pihak fasilitator dan penjaga hukum atas persoalan sengketa tanah. Sebagaimana intervensi mereka adalah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, juga sebagai peluang dalam memperluas pengaruh politiknya sebagai sumber produksi, sehingga dapat menambah pemasukan bagi devisa Negara.¹³

⁶ Abdul Hakim, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan dalam perlindungan Konsumen”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum USU, 2013, hlm 22.

⁷ *Ibid.*, hlm 21.

⁸ Jurnal Darma Agung, Disertasi oleh Jaminuddin Marbun, “Bagaimanakah Hukum yang Berkeadilan” dengan, *Keywords* : Law and Justice, JDA-hal 46, diakses pada Google tertanggal 11 Desember 2015, pukul 11.30 wib

⁹ *Op cit*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 278.

¹¹ Mariam Darus Badruljaman, dkk, “Kompilasi Hukum Perikatan”, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2001) hal 89.

¹² Reff Edy Ikhsan, “Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2015) hal 43.

¹³ Makalah Syafruddin Kallo, “Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur Pada Masa Kolonial yang berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi, hlm 2.

Bertumpu pada contoh perbedaan kepemilikan tanah diatas, dalam menengahi perbedaan kepentingan tersebut, antara pemilik modal (pengusaha perkebunan) dengan rakyat daerah (pemilik hak), dalam pencarian solusi Pemerintah Belanda saat itu mengupayakan :¹⁴

- a. Jangan sampai ada tindakan-tindakan pihak pemegang konsesi menghimpit hak-hak penduduk bumi putra dalam hal pemakaian tanah, penebangan-penebangan kayu-kayuan dan perluasan-perluasan kampung dan penambahan-penambahan tanah untuk pertanian dan kehidupan lanjutan penduduk.
- b. Agar jangan timbul sengketa, diwajibkan pihak perkebunan membuat peta-peta yang jelas dan di dalam peta itu harus jelas tergambar batas-batas kebun, sungai-sungai dan alur-alur, letak kampung-kampung dan tanah-tanah perluasan kampung.
- c. Hak adat dan resam penduduk bumi putra harus dihormati dan tak boleh dilanggar.

Campur tangan pemerintahan Belanda pada masa itu, bisa menggambarkan wujud kehadiran hukum di masyarakat Adat, guna mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan antara hak dan kewajiban agar tidak berbenturan sehingga mampu dipersempit. Pengorganisasian melalui pencarian solusi atas perbedaan kepentingan hanya dapat dilakukan dengan pembatasan kepentingan pemilik modal.

Hukum untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian dinamakan hak. Tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yang telah diberikan hukum kepadanya.¹⁵

Seiring berjalan waktu, Pasca kemerdekaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria yakni Pasal 18 menyebutkan : “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

Lebih lanjut Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai landasan di undangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya, sebagai mana dalam Pasal 1 menjelaskan : “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya”.

Acuan Pasal 1 diatas dapat terlaksana apabila telah memenuhi persyaratan atau ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 yaitu :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat-keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c”.¹⁶

Lebih lanjut sebagaimana dalam penjelasan dasar pengadaan tanah yang dimaksud terlebih dahulu melakukan persetujuan dari pemilik tanah melalui musyawarah untuk mencapai kelayakan dari ganti rugi yang dimaksud dalam acuan perundang-undangan. Proses ganti rugi melalui asas kesepakatan (musyawarah) terlebih dahulu membentuk panitia ganti rugi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1). Kesepakatan yang tidak tercapai, maka upaya paksa pencabutan tanah dimungkinkan sebagai jalan keluar sebagai wujud kewenangan mutlak pemerintah. Ketentuan itu merupakan upaya terakhir bila tidak ada kesepakatan sebagai jalan keluar.¹⁷

¹⁴ Edy Ikhsan, *op.cit*

¹⁵ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal 53

¹⁶ Lihat penjelasan tentang ganti rugi dan penyelenggaraan penampungan Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 yakni : “Yang dimaksud dengan “yang berkepentingan” ialah pihak untuk siapa pencabutan hak akan dilakukan. Orang-orang yang karena pencabutan hak itu akan kehilangan tempat tinggal atau sumber nafkahnya perlu mendapat penampungan, baik ia itu bekas pemilik tanah atau rumah yang bersangkutan maupun penggarap atau penyewanya. Penampungan itu bisa berupa pemberian ganti tempat tinggal atau tanah garapan lainnya. Jika hal itu tidak mungkin diselenggarakan karena di daerah yang bersangkutan tidak ada rumah atau tanah yang tersedia, maka orang-orang tersebut misalnya dapat diberi prioritas untuk bertransmigrasi, dengan memperhatikan sumber nafkah berdasarkan bakat dan keahliannya”

¹⁷ Penjelasan Konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang ada diatasnya, point ke-2 menyebutkan: “Pada azasnya maka jika diperlukan tanah dan/atau benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang empunya, misalnya atas dasar jual-beli, tukar-menukar atau lain sebagainya. Tetapi cara demikian itu tidak selalu dapat membawa hasil yang diharapkan, karena ada kemungkinan

Keberatan pemilik tanah terhadap tidak tercapainya kesepakatan dapat dilakukan melalui upaya hukum pengajuan permohonan penetapan melalui pengadilan untuk menetapkan ganti kerugian yang layak dalam waktu singkat, hal itu dilakukan sebagai wujud perhatian publik atas pencabutan dalam menghormati hak sebagai mana mestinya.¹⁸

Aturan kebijakan lainnya, atas pengadaan tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.¹⁹

Pencabutan hak-hak atas tanah sebagai mana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 yang dilakukan sepatutnya tidak boleh mengalami kemunduran baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya. Sebagaimana acuan penjelasan umum menegaskan:

“Peraturan Pemerintah ini di samping dimaksudkan sebagai pengaturan tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) dengan pengarahannya agar dapat memperlancar pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, maka di lain pihak juga dimaksudkan sebagai langkah untuk memberikan jaminan bagi para pemilik/pemegang hak atas tanah atas tindakan-tindakan pencabutan tersebut.

Selain itu diharapkan pula agar dengan tindakan pencabutan itu hendaknya bekas pemilik/pemegang hak atas tanah itu tidak mengalami kemunduran baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya”.

Lebih lanjut acuan sebagai landasan dalam pedoman pelaksanaan pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, diatur dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya. Acuan pencabutan itu hanya diperuntukan sebagai landasan untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut :²⁰

1. Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau, kepentingan pembangunan.
2. Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum meliputi bidang-bidang pertanahan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, Ilmu Pengetahuan, dan seni budaya, kesehatan, olahraga, keselamatan umum terhadap bencana alam, kesejahteraan sosial, makam/kuburan, pariwisata dan rekreasi, usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

yang empunya meminta harga yang terlampau tinggi ataupun tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya yang diperlukan itu. Oleh karena kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan orang-seorang, maka jika tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa, yaitu jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah ada wewenang pada Pemerintah untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria tersebut di atas. Teranglah kiranya, bahwa pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lainnya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dalam pada itu di dalam menjalankan pencabutan hak tersebut kepentingan daripada yang empunya, tidak boleh diabaikan begitu saja. Oleh karena itu maka selain wewenang untuk melakukan pencabutan hak, di dalam pasal 18 tersebut dimuat pula jaminan-jaminan bagi yang empunya. Yaitu bahwa pencabutan hak harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

¹⁸ Penjelasan Konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, point ke-6 menyebutkan “Bagaimanakah kalau yang empunya tidak bersedia menerima ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden karena dianggapnya jumlahnya kurang layak. Sebagaimana telah diterangkan di atas maka yang empunya dapat minta kepada Pengadilan Tinggi agar pengadilan itulah yang menetapkan ganti kerugian tersebut. Untuk itu akan diadakan ketentuan hukum acara yang khusus, agar penetapan ganti-kerugian oleh Pengadilan tersebut dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Tetapi biarpun demikian penyelesaian soal gantikerugian melalui pengadilan itu tidak menunda jalannya pencabutan hak. Artinya setelah ada keputusan Presiden mengenai pencabutan hak itu maka tanah dan/atau benda-bendanya yang bersangkutan dapat segera di kuasai, dengan tidak perlu menunggu keputusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa tersebut. Teranglah kiranya, bahwa kepentingan dari yang berhak atas tanah dan/atau benda yang dicabut haknya itu mendapat perhatian pula sebagaimana mestinya”.

¹⁹ Widyarini Indriasti Wardani, dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (telaah terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum” Vol. 10 No. 2 April 2013, ISSN : No. 0854-2031, hal 208

²⁰ Lampiran Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya

3. Memberi kewenangan bagi Presiden untuk menentukan bentuk kegiatan pembangunan sebagai kepentingan umum.

Pertentangan atas pengadaan tanah dengan mengatasnamakan untuk kepentingan umum, mengalami pergolakan yang cukup dahsyat. Salah satu aturan kebijakan yang cukup kuat ditentang pada Tahun 2005 yakni adanya Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianggap cacat hukum karena Peraturan Presiden tersebut bukan merupakan materi yang diperintahkan UU atau materi yang dijalankan oleh Peraturan Pemerintah. Sebagaimana Perpres tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur “setiap orang tidak boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang” yang akhirnya Perpres tersebut diubah dengan PerPres Nomor 65 Tahun 2006 yang mengatur kedudukan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Langkah bijak pemerintah dalam mengatur pengadaan tanah diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Prinsipnya pelaksanaannya diadakan oleh Lembaga Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/BPN) dan dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan atau berkordinasi dengan pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.²¹

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 meliputi beberapa asas yang melekat yakni “a. Kemanusiaan, b. Keadilan, c. Kemanfaatan, d. Kepastian, e. Keterbukaan, f. Kesepakatan, g. Keikutsertaan, h. Kesejahteraan, i. Keberlanjutan, dan j. Keselarasan.”²² Sebagaimana dalam pencapaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak kalah penting menjadi bahan acuan dalam pengadaan tanah adalah keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dalam hal pembayaran ganti rugi mengedepankan terhadap layak dan adil.²³

Dasar pemberian kompensasi terhadap objek perikatan terhadap pengadaan jaringan saluran Transmisi 275 kV PLTU SUMUT-GI Binjai-Langkat dalam objek bahasan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik. PT. PLN (Persero) sebagai *leading* sektor yang berhak dalam pengadaan layanan jaringan, berhak mengajukan tawaran kompensasi sesuai dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) .

Ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan tersebut kurang konsisten dengan fungsi sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat²⁴. Walaupun warga masih memiliki hak mutlak sepenuhnya atas tanah-tanah mereka namun secara patut dan secara kebiasaan, nilai tanah awalnya bisa meningkat, namun dengan pengembangan jaringan listrik tersebut akan mengalami penurunan. Jika ditarik dalam konteks rasa keadilan jelas tidak sinkron terhadap pencapaian tujuan kebijakan hukum yang hendak dicapai.

Menelaah teori keadilan dari Gustav Radbruch sebagai alat bedah dalam penelitian ini, dimana Gustav Radbruch mematrikan nilai keadilan sebagai mahkota dari tatanan hukum.²⁵ Mengemukakan hukum itu sebagai alat pencapaian dalam nilai keadilan, pencapaian tujuan (*finalitas*) dan pencapaian kepastian. Keadilan sebagai landasan normative dan juga konstitutif, dimana tanpa keadilan hukum itu tidak pantas disebut sebagai hukum.

Hal senada juga dikemukakan John Rawls yang mengemukakan “suatu hukum dan institusi betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil”. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang, diperberat oleh sebahagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.²⁶

Mengacu kepada kebijakan atas ketentuan pertanggung jawaban terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersimpulkan persyaratan yang dapat ditempuh sebagai acuan yakni :²⁷

²¹ Widyarini Indriasti Wardani, *op. cit*, hal 212

²² Pasal 2, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

²³ Lihat Konsideran Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum point 4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. dan 5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

²⁴ Konsideran Menimbang Kepmnetamben Nomor : 975K/47/MPE/1999

²⁵ Bernard L. Tanya, dkk, “Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 129

²⁶ John Rawls, *Op cit*, hal 4.

²⁷ Rangkuman dari ketentuan hukum dalam kebijakan ganti rugi atas pengadaan tanah.

1. Pencabutan merupakan upaya terakhir dimana acuan dasar kebijakan menegaskan adanya pemastian jaminan yang dimiliki individu²⁸.
2. Tanah sebagai tatanan kekuatan sosial antar masyarakat,²⁹ yang memahami tanah sebagai *social asset* dan *capital asset*, dalam konsep pengaturan kebijakan tertulis mengedepankan pertanggung jawaban dalam pengadaan atau pemberian ganti rugi yang mengedepankan prinsip dasar keseimbangan (asas kepatutan) sebagai prioritas mutlak norma dasar yang dikaitkan dalam pencapaian ganti rugi dalam proses musyawarah³⁰.
3. Penetapan ganti rugi atas pengadaan tanah harus sesuai kepada prinsip keseimbangan dimana hak individu yang telah diakui diwujudkan secara mufakat sebagai nilai adat dan tradisi yang diemban dalam asas permusyawaratan dan hak-hak individu tersebut harus mempertimbangkan antara kepentingan pembangunan dan juga kepentingan individu dimana ketentuannya jangan menimbulkan kemunduran bagi perwujudan pembangunan.

Konsep penekanan ganti rugi yang dimaksudkan diatas sebagai mana mengacu dalam landasan teori berpikir dari John Rawls, sebagaimana perkembangan hukum yang mengedepankan pengadaan tanah untuk pembangunan, peran institusi dibatasi dengan berbagai cara ketika prinsip keadilan yang akan ditempuh. Sebagaimana prioritas utama dalam menyeimbangkan prinsip keadilan terhadap pengadaan tanah jika merujuk kedalam Pasal 28H UUD 1945, pencabutan hak merupakan upaya terakhir.³¹

Lebih lanjut dijelaskan Rawls, keadilan sebagai *fairness* tidak memiliki prinsip keadilan yang jelas, namun memiliki justifikasi bahwa mereka akan dipilih, dengan panduan atau pembatasan bagaimana kesepakatan diseimbangkan, sehingga permasalahan prioritas lebih tertata.³² Sebagaimana mengacu dalam proses penetapan ganti rugi prinsip keseimbangan dengan metode pencapaian mufakat melalui musyawarah, yang menjunjung nilai-nilai adat dan tradisi yang diemban, dalam menyatukan masing-masing kepentingan yang cukup sulit dan rumit tersebut penataannya dimulai dari pemenuhan prinsip pertama dalam penataan sebelum bisa beranjak ke pada prinsip kedua, yang kedua sebelum dipertimbangkan yang ketiga dan seterusnya.

2. Posisi Asas Kepatutan Dalam Hukum di Indonesia

Pembangunan pada dasarnya adalah untuk perbaikan kesejahteraan terus menerus, sepanjang waktu dengan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini hanya akan berkelanjutan jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Salah satunya adalah bagaimana mampu menjaga sumber daya alam dan sumber daya manusianya bagi kemaslahatan generasi yang sekarang maupun yang akan datang.³³

Pembangunan yang saat ini berjalan belum menggambarkan pemerataan dan keadilan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi kerakyatan. Pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³⁴

Pancasila yang menganut paham idiologi keadilan, menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak, dalam arti memberi hak kepada orang lain dan pemegang hak sendiri secara langsung. Dalam hal ini tidak terlepas juga ajaran bagi pemimpin untuk mampu berlaku adil atas apa yang dipimpinya. Pancasila mengajarkan betapa pentingnya pengakuan atas hak asasi, tetapi juga tidak melupakan kewajiban atas hak asasi tersebut.³⁵

Cita-cita yang diharapkan dalam pencapaian dalam konteks masyarakat adil dan makmur dan berkeadilan sosial, dalam peringatan Dies Natalis ke XXV Universitas Indonesia, Presiden Suharto pernah mengemukakan :³⁶

1. "Tujuan jangka panjang kita adalah jelas, terwujudnya masyarakat makmur dan berkeadilan sosial yang menjamin kesejahteraan lahir batin bagi kita semua. Karena itu sangat terang bahwa kita

²⁸ Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

²⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial"

³⁰Penjelasan Pada Konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

³¹ John Rawls, *op cit*, hal 46

³² *Ibid*, hal 47

³³ Faisal Basri, *op cit*, hal 321

³⁴ UU D 1945, alinea keempat.

³⁵ Sunoto, "Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial dan Politik Pancasila" (Yogyakarta; 1989, Andi Offset), hal 109.

³⁶ *Ibid*, hal 53.

harus meniadakan segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita.

2. Karena tujuan kita adalah masyarakat makmur yang berkeadilan sosial maka terang tidak ada tempat bagi pemilikan tanah dan pemilik modal secara berlebihan yang dapat menjadi alat untuk menindas orang banyak dan yang menjadi penghambat tumbuhnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat kecil”.

Tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Di lain pihak tanah memiliki fungsi sosial ruang hidup bagi pemilik yang menempatinya.³⁷ Serta merta kepemilikannya merupakan hak mutlak tanpa ada batasan meskipun ada kepentingan hak-hak dari Negara.³⁸

Upaya pengadaan tanah bagi pembangunan dalam kebijakan merupakan hak mutlak yang dibenarkan oleh perundang-undangan.³⁹ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya sering menimbulkan konflik, karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan rakyat. Konflik mana sering berujung bahwa pemerintah dianggap tidak menghormati hak-hak rakyat atas tanah yang menjadi miliknya.⁴⁰

Lebih jauh sebagaimana telah dikemukakan dalam sub judul Perkembangan Pengaturan Pertanggung Jawaban Ganti Rugi dan Kompensasi Pasca Lahirnya UU Pokok Agraria, Pasal 18 UU Pokok Agraria menyebutkan kewenangan Negara dalam hal peruntukan dan pengadaan tanah guna pencapaian dan pelaksanaan pembangunan acuan kebijakan telah tegas mengaturnya yakni : “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Konsep asas kepatutan dalam tatanan pemenuhan pertanggung jawaban pengadaan tanah bisa kita terjemahkan dari kategori “ganti rugi yang layak” dalam rumusan hukum dalam pemenuhan keadilan sebagai prinsip dasar dalam menjamin keseimbangan nilai budaya dan sosial supaya terjaga di masyarakat perlu mendapat prioritas titik penekanan⁴¹. Sebagaimana jika dimaknakan defenisi layak mengandung arti “wajar, pantas, patut, mulia, terhormat”,⁴² setelah adanya pemberian ganti rugi atas pencabutan tanah dari warga itu.

Sebagaimana diyakini hukum disini merupakan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh intitusi yang berwenang yang berlaku sebagai norma, meskipun antara hukum dan keadilan itu tidak selalu menyatu. Pencapaian keadilan itu merupakan unsur konstitutif hukum. Sedangkan suatu peraturan yang tidak adil diakui masih tetap sebagai hukum dipatuhi karena keterpaksaan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi.⁴³

Pendapat John Rawls sebagai alat analisis memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness* yaitu mengeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun *elegan* dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*).⁴⁴

Kebijakan adalah bagian dari proses hukum oleh karena itu jika tidak adil maka keadilan menolak terhadap lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang yang dapat dibenarkan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan kepada segelintir orang jika ditimbang oleh sebahagian besar

³⁷ Lihat Pasal 6 UU Pokok Agraria “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

³⁸ Lihat Pasal 1 KUH Perdata “Menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan” dan Pasal 3 KUH Perdata “Tiada satu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan”

³⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) UU Pokok Agraria “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

⁴⁰ Widyarini Indriasti Wardani, Jurnal Hukum Pada “Hukum dan Dinamika Masyarakat” (Vol. 10 No. 2 April 2013).

⁴¹ Sebagaimana prinsip dasar dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ke III dan ke V yakni pemahaman “Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

⁴² *Op cit* Kamus Bahas Indonesia.

⁴³ Taufiqurrohman Syahuri, “Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum”, (Jakarta : Kencana Prenada, 2011), hal. 105-106.

⁴⁴ Widhi Handoko, “Kebijakan Hukum Pertanahan, sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif” (Yogyakarta; 2014, Thafa Media), hal 121

keuntungannya dinikmati orang banyak. Dimana hak-hak individu warganya dijamin oleh keadilan dan tidak tunduk pada tawar menawar kebijakan dan kalkulasi kepentingan sosial.⁴⁵

Prinsip keadilan memiliki beberapa kriteria : 1.) memberikan hak-hak dan kewajiban dilembaga-lembaga dasar masyarakat artinya prinsip keadilan harus menentukan pemetaan yang layak. 2.) menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak (efisien dan stabil). Konsep Negara hukum mendefinisikan bahwa hukum tidak sekedar berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) yang lebih penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat dan mencapai tujuan hukum yaitu keadilan serta melaksanakan hukum secara konsisten.⁴⁶

3. Analisis Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi dan Kompensasi oleh PT. PLN (Persero)

Konsep hukum perdata terhadap hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki yang keberadaannya diakui dan dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemilikinya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan Negara.

Hak milik (*property rights*) merupakan suatu hak yang mempunyai hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan dengan hak-hak kepemilikan lainnya. Hubungan tanah dengan pemilikinya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, sebagai mana Lisa Whitehouse mengemukakan "*property is basic to the social welfare, people seek it, nations war it, and no one can do without it*"⁴⁷

Satjipto Rahardjo menjelaskan "pemilikan" merupakan hukum yang lebih jelas dan pasti, dimana seseorang memiliki hubungan dengan objek yang menjadi sasaran kepemilikan yang terdiri dari suatu kompleks hak-hak yang kesemuanya digolongkan ke dalam *ius in rem* yang berlaku untuk semua orang.⁴⁸ Pada umumnya ciri dan hak-hak dalam kepemilikan memiliki kriteria sebagai berikut :⁴⁹

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain, sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semata.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barang-barangnya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *memo dat quod nonhabet*. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.
5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seseorang pemilik tanah bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B dan kepada C memberikan hak yang lain lagi, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re alinea*.

Intinya dasar penyusunan sistematika KUH Perdata pada hakikatnya mengatur sistem hukum yang bersifat subjektif yang didalamnya mengandung hukum harta kekayaan. Dalam hukum harta kekayaan berlaku asas para pihak yang menentukan sifat dan isi hubungan hukum terhadap yang dimiliki, artinya para pihak boleh bebas menentukan tentang lahir dan hapusnya hak dan kewajiban yang telah dimiliki. Hukum harta kekayaan lazim disebut dengan hak perdata (Hak Absolut dan Hak Relatif).⁵⁰

Hak Absolut (*ius in re*) adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang merupakan bagian dari hak keperdataan. Hak Absolut ini dibedakan lagi kedalam beberapa pengertian yaitu :⁵¹

1. Hak Absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan (*zakelijke recht*) yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Op cit* hal 101.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *op cit*, hal 64

⁴⁹ *Ibid*, 65

⁵⁰ Racmadi Usama, *op cit*, hal 105.

⁵¹ *Ibid*, hal 106.

2. Hak Absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga hak kepribadian (*persoonlijkheids recht*), misalnya hak hidup, hak merdeka atas kehormatan;
3. Hak Absolut yang berkaitan dengan orang atau keluarga disebut juga hak kekeluargaan (*familieheidsrecht*) misalnya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara wali dan anak;
4. Hak Absolut atas benda tidak berwujud, disebut dengan hak *immaterieel recht*, misal hak merek, hak paten dan hak cipta.

Sedangkan Hak Relatif merupakan bagian dari hak keperdataan yang digolongkan sebagai hak perseorangan (*persoonlijke recht*) dan berkaitan erat dengan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hak *persoonlijk* adalah semua hak yang timbul karena perutusan, sedangkan perutusan itu timbul karena perjanjian, undang-undang, dan lain-lain.⁵²

Merujuk kepada sifat-sifat atas hak yang dimiliki terhadap kebendaan yang dimaksud diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, yakni :⁵³

1. Bersifat statis;
2. Bersifat absolut, artinya mempunyai akibat kebendaan yaitu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapa pun berada (*zaaksgevolg, droit de suite*).
3. Asas hak prioritas, artinya hak kebendaan memiliki hak didahulukan berdasarkan saat terjadinya hak tersebut.
4. Hak kebendaan dapat dipindahkan dalam bentuk peralihan lepas, dijaminakan, dan dialihkan secara terbatas (hak manfaat).
5. Hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya hak kebendaan tidak dapat didasarkan pada perjanjian.

Timbulnya peralihan atau berubahnya suatu hak subjek yang dimiliki seseorang karena adanya suatu peristiwa hukum baik karena satu perbuatan hukum sepihak maupun karena perbuatan hukum dua pihak atau lebih. Mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Kajian teori dalam pemberian ganti rugi yang akan dianalisis dalam hal keistimewaan negara (*hak eksklusif*), hak menguasai itu merupakan unsur kepemilikan atau semacam pemilikan terutama jika hak negara dikaitkan dengan objek kepemilikan. Berdasarkan atas korelasi tersebut, hak menguasai oleh negara mengandung arti :⁵⁴

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan objek pemilikan;
2. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dengan objek pemilikan;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara beberapa orang dan perbuatan hukum atas objek pemilikan.

Atas dasar hubungan hak menguasai negara dengan objek pemilikan atau juga merupakan objek hak menguasai negara, maka hak menguasai oleh negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domain yang bersifat *publiekrechtelijk*), bukan sebagai *eigenaar* yang bersifat *privaatrechtelijk*). Pemahaman yang demikian bermakna bahwa kewenangan yang dipunyai Negara berfungsi sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber alam nasional.⁵⁵

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 pengaturan hak menguasai Negara atas tanah mengandung tiga makna utama yaitu : *Pertama*, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Kedua* bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Ketiga*, tanah memiliki arti penting yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa karena tanah merupakan cabang produksi negara yang menguasai hajat hidup orang ramai.

Konteks pengakuan terhadap jaminan pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh warga. Pasal 28 I UUD 1945 ayat (4 dan 5) menegaskan Negara dengan prinsip sebagai negara hukum yang demokratis, bertanggung jawab dalam melindungi, pemenuhan dan melaksanakan hak asasi manusia, dalam hal ini pemerintah.⁵⁶ Sebagaimana dikaitkan dengan konteks kehidupan masyarakat dalam bernegara, Plato berpendapat adanya kehidupan masyarakat yang hidup aman, tentram, sejahtera dan bahagia. Jika hal ini

⁵² *Ibid*

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, “Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan” (Bandung; 2015, Citra Aditya Bakti), hal 5

⁵⁴ Umar Said, dkk, “Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)”, (Malang; 2015, Setara Press), hal 15

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Lihat Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”, ayat (5) “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

terwujud maka keadilan akan terwujud dimana setiap anggota masyarakatnya dapat harmonis sesuai dengan kodratnya.⁵⁷

Mengacu kepada acuan ganti rugi dan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman antara warga yang terkena dampak perluasan jaringan SUTET oleh PT. PLN (Persero) berpatokan kepada Kebijakan Kepentamben Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET. Konsepsi optimalisasi tawaran terhadap lahan yang dilalui jalur SUTET diperhitungkan senilai 10% dari harga tertinggi NJOP.⁵⁸

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berbasis bisnis di bidang kelistrikan, sebagai salah satu ujung tombak BUMN akan berupaya terhadap pencapaian laba untuk setiap tahun.⁵⁹ Mengacu kepada pencapaian konsep keadilan dan kebaikan yang disampaikan oleh John Rawls, sebagaimana dikaitkan prinsip perbedaan kepentingan PT. PLN (Persero) dengan tuntutan warga sebagai pemilik lahan atau tanah, atas alasan terhadap dampak penurunan fungsi sosial status tanah setelah penarikan kabel SUTET. Diharapkan dengan pemberian ganti rugi dan kompensasi jangan sampai menimbulkan kemunduran bagi kehidupan masyarakat.

Setiap konsep yang hendak dicapai masing-masing pihak dalam hal ini PT. PLN (Persero) dan warga dapat menilai dengan menentukan titik pandang atas tindakan dan perencanaan terhadap rasa keadilan sebagai kehendak yang efektif. Sebagaimana pencapaian yang dikehendaki itu adalah rasional, (seperti ditentukan oleh teori kebaikan yang lemah) bagi mereka yang berada dalam masyarakat yang teratur untuk menegaskan rasa keadilan mereka yang bersifat mengatur kehidupan. Tetap perlu ditunjukkan bahwa kecenderungan terjadi dan dipandu oleh sudut pandang keadilan sesuai dengan kebaikan individu.⁶⁰

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat. Kepastian sebagaimana mengacu kepada acuan Gustav Radbruch penerapan hukum dalam ganti rugi disini, mensyaratkan cara-cara khusus bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan atas satu permasalahan menjadi petunjuk yang tepat dalam penyelesaiannya. Hukum tidak dapat dipisahkan dari norma hukum tertulis hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dijadikan pedoman acuan bagi permasalahan semua pihak.⁶¹

Asas kepastian hukum ditafsirkan sebagai kejelasan skenario dari hasil musyawarah yang bersifat umum. Hal itu mengikat semua pihak atas kesepakatan yang dilahirkan terhadap konsekuensi-konsekuensi sebagai hukum. Kepastian hukum dapat juga berarti jaminan hukum dijalankan secara konkrit, dimana yang berhak memperoleh haknya dan putusan musyawarah dapat dijalankan guna memastikan tidak adanya hambatan bagi perusahaan untuk melaksanakan misi pembangunannya.

Mengikuti teori kemauan (*will theory*), yang dipegang adalah hak dalam hal ini mengacu kepada dasar acuan dalam mengutamakan kemauan dari pemilik tanah yakni warga. Sedangkan dari PT. PLN (Persero) dilihat dari sudut teori kepentingan (*interest theory*).⁶² Antara teori kemauan dan teori kepentingan asas kepatutan menjadi penjembaran, sebagaimana pencapaian kesepakatan dalam musyawarah dengan pemahaman yang dikemukakan Asser Rutten kesepakatan yang mengakibatkan dampak terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak tentulah disepakati dari itikad baik antar masing-masing pihak.⁶³

B. Penerapan Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi

1. Kesepakatan Bersama Sebagai Acuan Pembayaran Ganti Rugi Dan Kompensasi

Perlawanan tuntutan ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanam-tanaman yang secara terus menerus digulirkan masyarakat yang kena dampak pembangunan SUTET akhirnya berbuah manis. Tawaran atas nilai ganti rugi berdasarkan acuan kebijakan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET Untuk Penyaluran Tenaga Listrik tergantikan dengan hasil Keputusan Bersama sebagai landasan kepastian bagi PT. PLN (Persero) dalam membayarkan ganti rugi dan kompensasi.⁶⁴

Sebagaimana Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tegas menyebutkan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁶⁵ PT. PLN (Persero) sebagai anak usaha BUMN sudah tentu merupakan perusahaan Negara yang bergerak dalam urusan bisnis

⁵⁷ Sunoto, *op cit*, hal 11.

⁵⁸ Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999.

⁵⁹ Misi PT. PLN (Persero) dalam *Master Plan 2010-2015*, hal 2

⁶⁰ John Rawls, *op cit* hal 742.

⁶¹ Fince M. Wantu, *op cit*

⁶² Majda El Mutaj, *op cit*, hal 36

⁶³ Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*" (Bandung; Citya aditya Bakti, 2010), hal 179

oriented. Sebagai mana dalam acuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah”.

Acuan pencapaian kesepakatan dipandang untuk mengurangi kendala dan hambatan dalam pencapaian target usaha PT. PLN (Persero). Hal itu dimungkinkan menjadi alasan kuat hingga bersedia menyepakati tuntutan warga sekitar yang terimbas perluasan jaringan tersebut. Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang telah bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun Internasional. Karena hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dan nilai persero sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak terkait.⁶⁶

Partisipasi warga atas tanah-tanahnya yang kena dampak pembangunan perlu diberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi guna mempercepat proses pemenuhan penyediaan ketenagalistrikan yang hendak dilakukan. Pemenuhan nilai keadilan atas perkembangan perekonomian patut menjadi acuan atas imbalan jasa yang telah diberi pemilik lahan, atas kemanfaatan kemajuan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Manfaat yang telah disumbangkan pihak pemilik tanah secara langsung tidak hanya secara kelompok bagi mereka pribadi tetapi juga kemanfaatan penerangan dalam meningkatkan daya listrik secara langsung di wilayah Binjai dan Langkat.⁶⁷

Konteks perbedaan kepentingan PT. PLN (Persero) dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak pembangunan SUTET seyogianya bisa diselesaikan dalam prosedur penyelesaian secara demokratis dan mekanisme pasar. Mekanisme sebagai acuan ganti rugi yang diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi bukan merupakan wujud kekuasaan dalam memaksa tujuan pembangunan untuk bisa terlaksana.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata materil dan spiritual.⁶⁸ Artinya PT. PLN (Persero) harus mampu juga menjamin rasa kekhawatiran masyarakat setempat terhadap radiasi serta ancaman kabel yang bisa putus suatu waktu. Dilain sisi nilai ekonomis tanah yang serta merta akan berpengaruh terhadap nilai jual yang berdampak akan turun drastis, meskipun ada jaminan dari pemberian ijin IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari pemerintah setempat.⁶⁹

Ketersediaan daya listrik, bagian dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah guna penyelenggaraan dan penyediaan layanan. Dalam prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan izin usaha penyedia tenaga listrik.⁷⁰ Pengembangan sistem pembangunan transmisi dan distribusi SUTET terhadap tanah yang terkena, wajib diberi kompensasi atas tanah, dan ganti rugi bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas SUTT atau SUTET sebelum penarikan jaringan di lokasi.⁷¹

Hanya saja dalam permasalahan konflik ganti rugi dan kompensasi yang dialami warga Binjai dan Langkat tahun 2010, ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah Bangunan dan Tanaman yang berada di bawah ruang bebas SUTET, belum berlaku. Acuan ketentuan ganti rugi masih dirumuskan pada nilai kompensasi sama dengan optimalisasi lahan kali indeks fungsi kali status tanah kali NJOP.⁷² Nilai kompensasi 10% dari harga pasar harus dibarengi dengan Surat Keterangan Camat dalam penetapan harga pasar, dan selanjutnya terhadap ganti rugi bangunan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, serta untuk tanaman di tetapkan berdasarkan penilaian tim penilai (appraisal).

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Op cit*

⁶⁸ Lihat Konsideran Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekeayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional”.

⁶⁹ *Op cit.*

⁷⁰ Konsideran Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan “Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, korporasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

⁷¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas tanah bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan ekstra tinggi.

⁷² Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 Point (3).

2. Kepatutan Sebagai Solusi Dalam Mencapai Keadilan

Tertundannya perluasan jaringan transmisi SUTET selama kurang lebih 2 (dua) tahun, memberikan dampak kerugian dan realisasi pencapaian target kontrak penjualan bagi PT. PLN (Persero).⁷³ Ancaman pemblokiran masyarakat, menjadi titik tekan pencapaian kesepakatan ganti rugi dan kompensasi hingga mampu mengenyampingkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi atas acuan ganti rugi dan kompensasi.

Terobosan hukum melalui kesepakatan bersama antara PT. PLN (Persero) dengan warga terkena dampak, terlaksana menurut kebiasaan setempat dengan menjunjung nilai-nilai musyawarah secara terbuka dan kekeluargaan.⁷⁴ Kekuatan tawar-menawar akhirnya mampu diperankan warga masyarakat dalam mendudukkan posisi mereka terhadap kepentingan PT. PLN (Persero) yang tertunda.

Sebagaimana mengutip dari pemahaman John Rawls yang menyimpulkan dalam pencapaian prinsip keadilan konsep kesetaraan menjadi hal yang sangat penting.⁷⁵ Sebagaimana dalam konsep kesetaraan atas pencapaian keadilan ada tiga tingkatan yang dapat mempengaruhi yaitu :⁷⁶

1. "Administrasi sistem aturan publik" : dalam hal ini kesetaraan pada hakekatnya adalah keadilan sebagai keteraturan yang mengisaratkan penerapan secara seimbang dan tafsir yang konsisten terhadap aturan-aturan sesuai dengan ajaran yang adil.
2. "Struktur mendasar dari institusi-institusi" : makna kesetaraan ditentukan oleh prinsip-prinsip keadilan yang menuntut agar hak-hak dasar yang setara diberikan pada semua orang.
3. "Pribadi-pribadi bermoral : kesetaraan dalam hal ini orang-orang yang memiliki konsepsi tentang manfaat mereka, dan mereka yang mampu mempertahankan keadilan sesuai keinginan secara konsisten.

Mengacu kepada konsep yang dikemukakan John Rawls diatas, dikaitkan kembali dengan pemahaman dari Asser Rutten. Yang menerangkan kepatutan merupakan satu *legal order* dalam suatu sistem yuridis yang membentengi perjanjian⁷⁷, kesepakatan antara warga yang terkena dampak dan perusahaan listrik merupakan pilihan terbaik dari kedua pihak yang secara bebas dan merdeka dapat melakukan perikatan.⁷⁸

Sistem hukum perikatan sebagaimana dikemukakan oleh Asser Rutten atas asas kebebasan berkontrak mengakibatkan sistem perjanjian tersebut menjadi terbuka dan aturan-aturannya mampu bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak dalam hal ini mendefinisikan kedua pihak bebas menentukan isi perjanjian dan subjeknya mampu membuat perjanjian.⁷⁹

Terikatnya kedua pihak (warga yang terkena dampak dan PT. PLN (Persero)) secara langsung atas perjanjian yang dibuat bukan semata-mata hanya terbatas kepada hal-hal yang diperjanjikan tetapi juga kepada unsur-unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral yang mengikat kedua pihak.⁸⁰

Perjanjian dalam hal ini sebagai landasan administrasi yang setara dalam konsep pencapaian keadilan yang dikemukakan John Rawls diatas, mampu menjamin konsistensi perluasan jaringan SUTET yang telah direncanakan pihak PT. PLN (Persero) sejak awal. Kalau dikaitkan kembali dengan pendapat Gustav Radbruch dalam *idea des rechts* perjanjian merupakan wujud penegakan hukum yang telah memenuhi ketiga asas tujuan hukum. Ketiga asas tersebut menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat sebagai satu dalil yang mensyaratkan cara-cara khusus agar pelaksanaan dan penerapan atas satu permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.⁸¹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu sebagai intisari dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan pokok, antara lain :

1. Asas kepatutan dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang tanah miliknya dilewati kabel jaringan saluran tegangan ekstra tinggi dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) disimpulkan kepatutan sebagai penjematan dalam mencapai rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan terhadap pemenuhan pertanggung jawaban ganti rugi dan kompensasi

⁷³ *Loc cit*

⁷⁴ Pasal 1339 KUH Perdata "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".

⁷⁵ John Rawls, *op cit*, hal 656

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Loc cit*

⁷⁸ Pasal 1313 KUH Perdata "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, hal 84.

⁸⁰ *Ibid*, hal 89

⁸¹ *Loc cit*

- pengadaan tanah. Aturan kebijakan hukum yang mengatur “ganti rugi yang layak”, rumusan hukumnya harus memprioritaskan pemenuhan rasa keadilan, sebagaimana makna kata layak yakni penghormatan yang seimbang dan pantas atas prestasi warga, karena telah bersedia memberikan lahannya dalam pengembangan dan perluasan jaringan listrik.
2. Proses penerapan asas kepatutan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pembangunan jaringan tegangan tinggi di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dilakukan melalui kesepakatan bersama (perjanjian tertulis) dengan cara musyawarah untuk mufakat. Keterlibatan para pihak-pihak dalam hal ini berfungsi untuk memastikan tatanan nilai-nilai kepatutan merupakan bagian dari pencapaian keadilan, sehingga mempermudah pihak PT. PLN (Persero) mewujudkan rencana pengembangan SUTET. Sebagaimana kesepakatan yang dilahirkan merupakan perwujudan itikad baik atas hak dan tanggung jawab masing-masing untuk berbuat dan memenuhinya. Transparansi sebagai wujud prosedural dalam menginventarisir benda-benda milik warga yang terkena dampak sebagai syarat mempercepat proses ukur nilai harga yang disepakati. Dimana masing-masing pihak yang dilibatkan yakni: Pejabat Daerah berwenang mengeluarkan Surat Keterangan dalam menentukan *formula perhitungan pembayaran kompensasi* atas tanah, Gubernur Sumatera Utara guna mengeluarkan referensi formula perhitungan pembayaran kompensasi atas harga bangunan dari harga satuan untuk wilayah Langkat dan Binjai, Tim penilai harga independen (appraisal) yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) guna menentukan formula perhitungan pembayaran kompensasi harga tanaman.
 3. Hal-hal yang menjadi kendala/hambatan yuridis dan prosedural dalam penerapan asas kepatutan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat tersimpulkan :
 - a. Kendala Hukum : perkembangan perekonomian dan sosial lebih maju dari peraturan hukum secara tertulis. Kebijakan tertulis tidak mampu mengikuti perkembangan hidup masyarakat sehingga benturan atau ketegangan dari pencapaian tujuan hukum yakni antara nilai keadilan dengan kepastian hukum terganggu. Keselarasan pencapaian utama, tidak bertumpu kepada prosedural namun lebih diutamakan pencapaian atas tujuan yang hendak dilakukan, hal itu dibuktikan pihak aparat yakni PT. PLN (Persero) lebih memilih kompetisi secara administratif ketimbang kebahagiaan dan kedamaian sebagai dasar nilai kepatutan.
 - b. Kendala PT. PLN (Persero) dan Masyarakat. Sinergitas pencapaian harapan dan tujuan antara PT. PLN dan masyarakat cenderung terputus tidak terkoordinasi. Mengingat standart prosedur pengelolaan anggaran pertanggung jawaban PT. PLN (Persero) sebagai bagian dari BUMN memiliki sistem pertanggungjawaban yang cukup ketat, sehingga diperlukan satu kepastian hukum sebagai acuan pertanggung jawaban perusahaan tersebut untuk bertindak. Sedangkan pemahaman masyarakat yang berpariasi cenderung memandang prosedur birokrasi berkepanjangan menghambat nilai keadilan yang telah mereka tawarkan dalam percepatan pencapaian mufakat.

B. SARAN


1. Untuk konteks Asas kepatutan sebagai bagian yang mampu menjamin keadilan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi dipandang perlu adanya rumusan dan penjelasan secara tertulis sehingga bisa sebagai acuan dan patokan dalam merumuskan dan memudahkan pemahaman atas makna “ganti rugi yang layak”.
2. Untuk penerapan asas kepatutan dalam pemberian ganti rugi dan kompensasi dalam pembangunan jaringan tegangan tinggi oleh PT PLN (Persero) guna menghindari konflik kepentingan dan proses berkepanjangan yang cukup lama, maka guna mempermudah pelaksanaan pembangunan pengembangan proyek, PT. PLN (Persero) perlu mengatur standart kebijakan secara internal sebagai bagian aturan pemberian ganti rugi dan kompensasi dalam mempermudah persiapan proyek pengembangan di tubuh PT. PLN (Persero).
3. Untuk menghindari kendala/hambatan dalam prosedur ganti rugi dan kompensasi yang berkepanjangan diperlukan peningkatan dan pemahaman terhadap :
 - a. Internal PT. PLN (Persero) khususnya bagian hukum dan humas sehingga mampu memahami nilai substansi kebijakan hukum dalam bernegosiasi, dengan demikian perencanaan pencapaian perluasan jaringan transmisi dengan mudah terlaksana.
 - b. Masyarakat, peningkatan pemahaman dan sosialisasi dari pemerintah terhadap hak dan kewajiban atas tanah yang dimiliki, sehingga proses percepatan pembayaran ganti rugi dipandang tidak berlarut-larut bagi yang terkena dampak pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Masalah Hak-hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia, (Edisi Revisi)*, Bandung : Citra Aditya, 1966.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *Menguak tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta ; Gunung Agung, 2002.
- Badruljaman, Mariam darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2015.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Gelora Aksara, 2002.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2013
- El Muhtaj, Mazda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002)*, Jakarta : Kencana Prenada, 2015.
- Fajar ND, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).
- Ikhsan, Edy, *Konflik Tanah Ulayat dan Prularisme Hukum*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2015
- Lubis, M. Solly, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Jakarta: P.T. Sofmedia, 2011.
- Handoko, Widi, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2014.
- L. Tanya, Bernard, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Mahfud MD, Mohammad, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta; LP3ES, 2006.
- Metrokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Unger Roberto, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Bandung; Nusa Media, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nonet, Philipe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2011
- Prasetyo, Teguh, dkk, *Filsafat, teori dan Ilmu Hukum: pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: P.T. Raja Gafindo Persada, 2012.
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.



- Rawls, John, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Said, Umar, dkk, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Malang ; Setara Press, 2015.
- Salim HS, dkk, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salma, H.R.Otje dkk. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Singarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1999.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1989.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011.
- Usma, Racmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

B. Perundang-Undangan

- UU Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen 2002.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yakni Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 Tentang Perubahan Peraturan menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran tenaga Listrik.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah Bangunan dan Tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara ekstra tegangan tinggi.

C. Makalah, Modul, Jurnal, Laporan dan Penelusuran Internet

Anam, Syaiful, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi" pada Seminar Nasional Penyelenggara Program Pasca Sarjana Universitas Batam di Ruang Harmoni One Top Hotel, tertanggal 29 Juni 2012.

Hakim, Abdul, *Pertanggungjawaban pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Kallo, Syafaruddin, "Perbedaan Persepsi Mengenai Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur Pada Masa Kolonial yang Berlanjut Pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi.

Khairandy, Ridwan, *Makna Tolok Ukur, Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia Terhadap Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : 51-71.

Indriasti Wardani, Widyarini, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 10 No. 2 April 2013, ISSN : No. 0854-2013.

Laporan Manajemen PT. PLN Triwulan II, PLN Enjinering (PT. Prima Layanan Nasional Enjinering) Tahun 2012.

Legal Opini (Pendapat Hukum) Jaksa Pengacara Negara (Kajatisu) Atas Kesepakatan Bersama Antara PT. PLN dengan Masyarakat warga Kota Binjai dan Kab. Langkat yang terkena pembangunan Jalur Transmisi T/L 275 kVPLTU Sumut-GL Binjai.

Manan, Abdul, Artikel "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, yang diakses dari <http://karyatulisilmiah.com/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/>

Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d 2014 oleh Kementrian Sumber Daya Energi RI.

Hasil Penelitian Dosen dalam Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun Anggaran 2012, berdasarkan Kontrak Penelitian Nomor 3325a/H.01.H-FH/II/2013